

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Pengaturan hukum terhadap hak siar telah selaras antara hukum internasional dan hukum nasional. Secara internasional, perlindungan hak siar diatur dalam *Berne Convention* 1886, *Rome Convention* 1961, *TRIPS Agreement* 1994, dan *WIPO Copyright Treaty* 1996, yang menegaskan hak eksklusif lembaga penyiaran atas hasil siarannya. Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dalam implementasi nya, pelaksanaan perlindungan hak siar di Indonesia masih terkendala oleh belum ada nya perangkat hukum teknis yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan teknologi seperti VPN yang netral dan juga legal secara hukum. Namun disalahgunakan untuk menerobos sistem *Geo Blocking* yang termasuk pada pasal 14 WCT sebagai bentuk dari TPM serta pasal 52 UU Hak Cipta sebagai sarana kontrol teknologi yang melindungi hak siar lembaga penyiaran.
2. Penyalahgunaan *Virtual Private Network* (VPN) untuk mengakses siaran *Premier League* tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak siar yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan nasional. VPN pada dasarnya adalah teknologi yang netal dan legal untuk menjaga privasi data, namun penyalahgunaannya untuk menembus sistem *geo-*

blocking dan mengakses tayangan dari luar wilayah lisensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak eksklusif lembaga penyiaran. Walaupun regulasi nasional belum secara tegas mengatur VPN sebagai alat pelanggaran hak siar, tindakan tersebut secara substansi bertentangan dengan Pasal 25, 26, dan 52 Undang-Undang Hak Cipta, karena merusak mekanisme perlindungan teknologi dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang lisensi resmi. Selain itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak siar telah menjadi faktor penting terkait maraknya penyalahgunaan VPN untuk mengakses siaran PL Ilegal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, dapat diberikan saran berupa :

1. Diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya terkait penyalahgunaan *Virtual Private Network* (VPN) dalam konteks pelanggaran hak siar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Hukum perlu menyusun ketentuan eksplisit mengenai penggunaan VPN yang berpotensi merugikan pemegang lisensi hak siar, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penyedia layanan internet, dan aparat penegak hukum.
2. Dibutuhkan penyempurnaan kerangka regulasi, baik melalui amandemen Undang-Undang Hak Cipta maupun penerbitan Peraturan

Pemerintah baru, yang secara eksplisit mengalihkan fokus sanksi dari legalitas alat VPN ke tujuan dan tindakan penyalahgunaan oleh pengguna. Serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, termasuk hak siar atas konten digital. Penggunaan VPN secara ilegal untuk mengakses tayangan berbayar harus dipahami sebagai pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain. Sementara itu, lembaga penyiaran perlu memperkuat sistem pengamanan digital melalui penerapan *technological protection measures* (TPM) yang lebih efektif serta terus melakukan sosialisasi publik mengenai dampak hukum dan ekonomi dari akses siaran ilegal.

